



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG  
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
5. Tunjangan Transportasi adalah sejumlah uang yang diberikan yang besarnya disesuaikan dengan Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas serta standar harga sewa kendaraan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Besarnya tunjangan transportasi bagi anggota DPRD adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sudah termasuk pajak penghasilan (PPh Ps 21).
- (3) Tunjangan transportasi sebagai maksud pada ayat 1 diatas diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2017.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada 27 Oktober 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

(cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 56.